



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 188/03.02/KSB/404.011/2020

Nomor : 0424/KS.04/UNMER/III/2020

Pada Hari ini, Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh (17-03-2020), kami yang bertanda tanfan di bawah ini :

- I. **BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- II. **LULUK SULISTIYO BUDI** : Rektor Universitas Merdeka Madiun berdasarkan SK Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun Nomor:Kep/023/Organ/YPTMM/V/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Merdeka Madiun Periode 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf:.....


Paraf:.....


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Sumber Daya **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Merdeka Madiun serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
 - b. membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Ekonomi;
- b. Bidang Pelestarian Nilai Budaya;
- c. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- d. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- e. Bidang Pendidikan;
- f. Bidang Penelitian;
- g. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Bidang Penyuluhan dan Sosialisasi;
- i. Bidang Pendampingan Tenaga Ahli; dan

Paraf:.....

Paraf:...../.....

- j. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf:.....

Paraf:.....

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.


PIHAK KEDUA



LULUK SULISTIYO BUDI

PIHAK KESATU


BUDI SULISTYONO

Paraf:.....

Paraf:.....

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA




LULUK SULISTIYO BUDI

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

Paraf:.....


Paraf:.....
